



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Penerimaan Pendaftaran Perkara Perdata: Gugatan Biasa, Gugatan Sederhana, Permohonan, Perlawanan/Bantahan, Serta Verzet Atas Putusan Verstek

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Identitas/KTP Penggugat/Pemohon/Pelawan
2. Asli Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum atau Asli Surat Kuasa Insidentil dan Penetapan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri
3. Asli Surat Gugatan/GS/Permohonan/Perlawanan/Bantahan/Verzet
4. Fotokopi Surat Gugatan/GS/Permohonan/Perlawanan/Bantahan/ Verzet sesuai banyaknya pihak + 5 rangkap
5. CD berisi softcopy Surat Gugatan/GS/Permohonan/Perlawanan/ Bantahan/Verzet dalam bentuk file format MS. Word
6. Melampirkan Bukti Awal khusus terhadap Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas sesuai ceklist dan menandatangani ceklist
2. Jika ceklist lengkap, Petugas PTSP menyerahkan ke back office/Panmud Perdata untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap
3. Jika dinyatakan lengkap, Kasir menghitung panjar biaya perkara dan membuat slip setoran panjar biaya perkara dan menyerahkan kembali kepada Petugas PTSP untuk diserahkan kepada Pemohon untuk dilakukan pembayaran di bank
4. Petugas PTSP menerima kembali bukti setoran dari Pemohon lalu menyerahkan ke kasir
5. Kasir menginput ke SIPP lalu menerbitkan dan menandatangani SKUM
6. Kasir menyerahkan SKUM kepada Petugas PTSP untuk diserahkan kepada Pemohon sebagai bukti pendaftaran telah selesai

Waktu Penyelesaian

60 Menit



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar Biaya Perkara dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tentang Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Produk Pelayanan

1. Penggugat/Pemohon/Pelawan atau Kuasanya menerima Asli dan Fotokopi Surat Gugatan/GS/Permohonan/Perlawanan/Bantahan/ Verzet yang telah mendapatkan nomor perkara Dan Penggugat/Pemohon/Pelawan atau Kuasanya menerima slip setoran panjar biaya perkara/SKUM sebagai bukti pendaftaran telah diterima

Pengaduan Layanan

Melalui Meja Pengaduan atau Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI